

Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Sembako pada Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai

Zakiah Rahmi Siagian¹, M. Ridwan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan
zakiatba148@gmail.com, mridwanku@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the implementation of the Murabahah contract that occurs in the Aisyiyah Tanjungbalai cooperative. This type of research uses a qualitative approach with a descriptive design. The type of descriptive research method used is data collection techniques using observation and interviews. The data obtained is then processed in the form of text which is outlined and presented in descriptive or narrative form. The subjects of this research are the members and management of the Aisyiyah Tanjungbalai cooperative. The results of this study explain that the cost of goods sold and profits are not mentioned when purchasing basic necessities on the grounds that each type of basic food has a different price and often experiences price changes. However, the total cost of goods sold and profits will still be notified at the annual member meeting. This has caused the Aisyiyah Tanjungbalai cooperative not to fully implement the scheme and pillars of the murabahah contract in accordance with the DSN-MUI Fatwa No.4 of 2000 concerning Murabahah, where the ba'i almurabaha contract is a sale and purchase contract for an item by confirming the purchase price to the buyer and the buyer pays the price, which is more as profit.

Keywords: *Murabahah Contract, Syari'ah Cooperative*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad Murabahah yang terjadi di koperasi Aisyiyah Tanjungbalai. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Jenis metode penelitian deskriptif yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk teks yang dituangkan dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif atau narasi. Subjek penelitian ini adalah anggota dan pengurus koperasi Aisyiyah Tanjungbalai. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa harga pokok penjualan dan keuntungan tidak disebutkan pada saat pembelian sembako dengan alasan tiap-tiap jenis sembako mempunyai harga yang berbeda dan sering mengalami perubahan harga. Namun jumlah keseluruhan harga pokok penjualan dan keuntungan tetap diberitahukan pada saat rapat anggota tahunan. Hal ini menyebabkan koperasi Aisyiyah Tanjungbalai belum sepenuhnya menerapkan skema dan rukun akad murabahah sesuai Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, dimana akad *ba'i almurabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kata Kunci : *Akad Murabahah, Koperasi Syari'ah*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat dalam hal lembaga keuangan syariah. Hal ini ditandai dengan banyaknya Lembaga Keuangan Bank maupun Nonbank yang memberikan peran untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Perkembangan Lembaga Keuangan Bukan Bank saat ini sudah banyak didapati di kalangan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun didirikan oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Bukan Bank ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terkhusus kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Tentunya hal tersebut membutuhkan dukungan secara inklusif dari lembaga keuangan itu sendiri. Kendala terkait pembiayaan atau pendanaan dapat diatasi dengan adanya lembaga keuangan yang berfokus terhadap hal tersebut. Lembaga keuangan yang dimaksud yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bentuk badan hukum LKM ini yaitu perseroan terbatas (PT) dan Koperasi, baik yang berbasis konvensional maupun syariah.

Entitas koperasi syariah saat ini juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Rincian data menunjukkan bahwa jumlah koperasi syariah kurang lebih sekitar 123.048 unit, dengan jumlah total aset sekitar Rp. 152.113.137,04,- juta rupiah yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia (BPS, 2019). Berbasis dengan sistem syariah, koperasi pembiayaan adalah koperasi yang dikenal dengan akad murabahah. Akad ini merupakan akad yang cukup diminati dalam perkoperasian syariah. Akad murabahah dikenal sebagai akad yang menerapkan sistem sederhana dan memiliki tingkat resiko kerugian yang rendah.

Salah satu koperasi syariah yang menerapkan pembiayaan dengan akad murabahah adalah koperasi Aisyiyah Tanjungbalai. Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai merupakan koperasi syariah yang berdiri sejak tanggal 20 November 2019 yang berlokasi di jl. Teuku Umar Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Selain menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, koperasi Aisyiyah Tanjungbalai ini juga menyalurkan dana dari penghimpunan dana anggota tersebut kepada pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan bentuk jual beli dimana penjual harus menginformasikan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan (keuntungan) dari barang yang dijual kepada pembeli (Basith, 2008). Murabahah dalam hal ini juga merupakan akad pembiayaan jual beli dengan

memberitahukan harga asli barang yang dijual dan menambahkan sejumlah keuntungan yang telah disepakati antara pihak koperasi dan nasabah pada awal perjanjian.

Dengan pendapatan menengah kebawah, banyak masyarakat yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu contoh nya, mereka susah untuk membeli sekedar sembako. Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai berusaha untuk memfasilitasi masyarakat dengan pendapatan rendah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan murabahah sembako. Hal ini ditujukan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pertahun untuk setiap anggota koperasi tersebut sehingga ini dapat menjadi salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat kurang mampu di daerah tersebut.

Usaha koperasi syariah ini meliputi tempat kekeluargaan, kemitraan, kerja sama usaha yang halal, bermanfaat, baik, dan menggunakan sistem bagi hasil dan tidak ada riba. Dalam praktek nya, koperasi syariah mengharamkan bunga (riba), maisir, ghrarar, dan menjunjung etika berbisnis dengan memperhatikan halal dan haram. Agar pelaksanaan akad jual beli tidak bertentangan pada ketentuan syariah, praktik murabahah harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak (suka sama suka) (Tanjung, 2017). Dalam al-qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ :29)

Permasalahan yang sering dialami pada koperasi Aisyiyah Tanjungbalai ialah harga pokok penjualan dan keuntungan tidak disebutkan pada saat pembelian sembako dengan alasan tiap-tiap jenis sembako mempunyai harga yang berbeda dan sering mengalami perubahan harga. Namun jumlah keseluruhan harga pokok penjualan dan keuntungan tetap diberitahukan pada saat rapat anggota tahunan. Padahal menurut Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah, akad *ba'i almurabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarinya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah (Ridwan, 2015).

Dalam pembiayaan murabahah, memperbolehkan pembebanan biaya-biaya yang timbul dalam transaksi jual beli, terkecuali biaya tenaga kerja. Pada murabahah pun ada dua akad yaitu murabahah tanpa pesanan atau murabahah dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan adalah ada atau tidaknya pembeli, pihak penjual tetap menyediakan barang. Sedangkan murabahah dengan pesanan adalah apabila ada pembeli yang akan membeli barang maka penjual akan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu kepada pihak lain untuk ketersediaan barang pada saat akad, apabila tidak ada transaksi maka barang tidak akan dipersiapkan. Rukun dalam transaksi murabahah adalah harus adanya penjual (ba'i), pembeli (musytari), barang yang menjadi objek jual-beli (mu'bi), harga barang (tsaman) dan Kontrak atau akad (sighat/ijab-qabul). (Nawawi, 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan atau studi kasus. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa anggota Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai yang terletak di Jl. Teuku Umar Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yaitu segala informasi yang berkaitan dengan penelitian kemudian literatur dari perpustakaan serta hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai

Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai adalah koperasi syariah yang berdiri pada tanggal 20 November dengan dilandasi Undang-Undang, Al-Quran Dan Hadist. Koperasi Aisyiyah beralamat di Jl. Teuku Umar Kelurahan Tanjungbalai

Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Sumatera Utara. Koperasi ini merupakan koperasi syariah yang khusus beranggotakan perempuan-perempuan yang berasal dari organisasi Muhammadiyah Tanjungbalai

Berdirinya Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai diinisiasi oleh Ibu Normah, Ibu Leni Namarlen, Ibu Zaida Adlina, dan Ibu Risnawati dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha dan kesejahteraan ekonomi anggota serta masyarakat sekitar agar tidak terjerat hutang yang berbau riba. Potensi dan kemampuan ekonomi mereka layak untuk dibina dan dikembangkan agar memiliki nilai guna yang lebih, sehingga dapat bermanfaat bukan hanya bagi keluarga mereka namun bermanfaat bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kemakmuran, serta pengembangan agama Islam pada umumnya.

Koperasi Aisyiyah merealisasikan usaha koperasi dengan penuh semangat dengan didasari dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, saling percaya, kerjasama, suka rela, dan kekeluargaan sehingga diperoleh kesepakatan dengan pendiri koperasi bahwa pengembangan fokus pada keuangan mikro syariah yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan pengembalian pokok modal (Al Qardh). Dengan kehadiran koperasi ini diharapkan dapat memajukan kesejahteraan dan membantu meningkatkan perekonomian anggota dan masyarakat sekitar.

Produk Simpanan Dan Pembiayaan Di Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai

Produk simpanan yang tersedia pada Koperasi Aisyiyah adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan pokok ialah simpanan yang dibayar setiap anggota koperasi pada waktu mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok dibayarkan sebanyak satu kali pada waktu pendaftaran dengan nominal Rp 1.000.000,-. Simpanan wajib ialah simpanan yang harus dibayar anggota koperasi syariah Aisyiyah pada setiap bulan atau pada setiap pertemuan. Semua pengurus dan anggota wajib membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan pada rapat anggota. Simpanan wajib pada koperasi Aisyiyah yaitu Rp 10.000/bulan. Simpanan sukarela ialah simpanan yang dibayar oleh anggota koperasi Aisyiyah sesuai dengan kemampuan setiap anggotanya. Simpanan sukarela bisa dibayar atau diambil kapan saja seperti menabung.

Produk pembiayaan yang tersedia pada Koperasi ini adalah pembiayaan pengembalian pokok modal (Al-Qardh) dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan Al Qardh sebagai wujud bahwa koperasi Aisyiyah selain sebagai lembaga keuangan yang bermanfaat, juga merupakan lembaga sosial yang bisa menambah perekonomian dengan maksimal. Pelaksanaan penyaluran dana didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh. Pembiayaan Murabahah, Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh koperasi syariah Aisyiyah bersama anggota maupun bukan anggota. Koperasi syariah membeli barang kebutuhan anggota maupun bukan anggota sebesar harga pokok pembelian dan keuntungan sesuai kesepakatan saat akad. Adapun produk murabahah yang terdapat dalam koperasi ini yaitu murabahah bahan sembako. Koperasi Syariah menyediakan murabahah bahan-bahan sembako kepada anggota maupun bukan anggota dengan harga pokok pembelian dan keuntungan.

Untuk menjadi anggota Koperasi Aisyiyah persyaratan yang harus dipenuhi yaitu WNI beragama Islam, dan jamaah perempuan Muhammadiyah Tanjungbalai, bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya telah ditentukan dan menyetujui isi dari Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan ketentuan yang berlaku pada koperasi Aisyiyah. Keanggotaan koperasi Aisyiyah diperoleh apabila telah melunasi simpanan pokok dan menandatangani buku daftar anggota.

Praktik Murabahah Sembako Pada Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai

Produk sembako pada koperasi Aisyiyah menggunakan akad pembiayaan murabahah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah tujuan adanya produk murabahah sembako pada Koperasi Syariah Aisyiyah untuk memfasilitasi anggota koperasi dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan Ibu Novi sebagai berikut: "Tujuan adanya produk pembiayaan sembako ini yaitu memfasilitasi masyarakat khususnya jamaah perempuan muhammadiyah Tanjungbalai dan sekitarnya, dengan penghasilan menengah ke bawah agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak terjerat praktik riba serta sebagai badan usaha yang dapat memberikan profit atau keuntungan untuk anggota atau jamaah ini sendiri".

Mekanisme akad murabahah sembako pada Koperasi Aisyiyah sebagaimana di sampaikan Ibu Normah "koperasi ini mempunyai petugas yang

berkewajiban menyediakan bahan-bahan sembako dan menjaga toko atau tempat sembako tersebut dijual.

Dalam transaksi murabahah nasabah tidak mengetahui realisasi harga dan keuntungan yang diambil koperasi sebagaimana yang di jelaskan Ibu Normah "Tidak, nasabah tidak tahu. Koperasi syariah tidak menginformasikan harga pokok penjualan dan besarnya keuntungan yang didapat koperasi kepada nasabah pada saat akad, karena terkadang harga pada setiap bahan-bahan sembako bisa berbeda satu sama lain. Namun koperasi Aisyiyah menginformasikan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pada saat rapat tahunan koperasi". Keuntungan yang ditetapkan dalam murabahah sembako di koperasi Aisyiyah sebagai mana yang di jelaskan Ibu Normah "Besarnya keuntungan disesuaikan dengan harga sembako, rata-rata sekitar Rp.1.000 - 5.000/jenis sembako.

Dari hasil wawancara tersebut, mekanisme praktik pembiayaan murabahah pada Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai tidak memiliki supplier. Petugas atau pengurus koperasi hanya mensurvei apa-apa saja sembako yang dibutuhkan konsumen lalu kemudian membeli bahan-bahan sembako dari grosir-grosir terdekat.

Analisis Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah Pada Praktik Murabahah Sembako Di Koperasi Aisyiyah Tanjungbalai

Pembiayaan murabahah sembako merupakan salah satu pembiayaan yang dikembangkan dan dipasarkan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan tidak terjerat riba. Secara umum tujuan murabahah sembako adalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dengan menolak adanya mudharat (Sari, 2020). Orientasi hukum ekonomi syariah menurut (Praja, 2019) adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

Dalam pembiayaan murabahah tidak dapat terlepas dari rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat dalam jual beli murabahah adalah

1. Pihak yang berakad : penjual dan pembeli dengan syarat para pihak cakap hukum sebagai kesahahihan perjanjian akad, sukarela dan tidak dibawah tekanan atau paksaan.

2. Objek yang diakadkan : Barang yang diperjualbelikan dan harga dengan syarat barang tidak termasuk barang yang dilarang (haram) serta tidak menyembunyikan kecacatan barang, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasi saat akad.
3. Sighat/Akad : Ijab dan Qabul dengan syarat mengetahui secara jelas pihak yang berakad, harus selaras dan transparan (Syaifuddin, 2015)

Analisa rukun akad murabahah sembako pada koperasi syariah Aisyiyah :

1. Pihak yang berakad, pihak penjual (Koperasi Aisyiyah) yaitu pihak yang memiliki sembako untuk dijual. Pihak pembeli yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli sembako.
2. Objek yang diakadkan, objek yang diakadkan yaitu sembako yang merupakan hak milik penuh pihak Koperasi Aisyiyah kemudian di murabahahkan kepada nasabah sesuai spesifikasi pada saat akad.
3. Sighat/Akad.

Dalam ekonomi Islam, praktik muamalah dalam akad pembiayaan murabahah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 tentang murabahah. Ketentuan tersebut berbunyi :

1. Koperasi dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Koperasi membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama koperasi sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba.
5. Koperasi harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Koperasi kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli dan keuntungannya. Dalam kaitan ini koperasi harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak koperasi dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika koperasi hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi pemilik koperasi.

Analisis ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.04 pada praktik murabahah sembako di koperasi Aisyiyah sebagaimana hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah Ibu Normah: “Sejauh ini koperasi selalu melakukan proses akad bebas riba. Selain mentaati ajaran syariah Islam, prinsip ekonomi Islam, bebas riba juga merupakan sejarah berdirinya koperasi Aisyiyah, pihak koperasi tidak ingin masyarakat terjerat riba”., hal tersebut sesuai dengan perintah Al Qur’an Surah Ali Imran 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S Ali Imran : 130)

Murabahah merupakan akad jual beli barang kemudian pihak penjual menentukan secara jelas barang yang dijual sebesar harga pokok dan keuntungan dengan jumlah tertentu kepada pembeli (Antonio, 2009). Menurut Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000, murabahah adalah jual beli barang dengan menerangkan besarnya harga beli pada pembeli kemudian pembeli membayar harga lebih tinggi sebagai keuntungan. Dari keterangan tersebut koperasi Aisyiyah telah melaksanakan akad murabahah bebas riba sehingga praktik murabahah pada poin ke satu telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah: “Pihak koperasi membeli sembako dengan memenuhi syarat sembako yang akan dibeli yaitu bersifat yang halal untuk dikonsumsi. Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kedua telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah: “Koperasi Aisyiyah membiayai nasabah membeli sembako sebagian atau sepenuhnya berdasar pada kesepakatan pada saat akad dengan nasabah”. Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin ketiga telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah : “Koperasi membeli sembako atas nama koperasi, setelah itu dijual atau dimurabahahkan kepada nasabah. Pembelian ini dilakukan secara halal, sah dan

bebas riba". Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Ibu Leni "Koperasi membeli sembako kemudian dijual kepada nasabah dengan catatan bebas dari riba". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin keempat telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah : "Koperasi Syariah menyampaikan pembelian sembako selalu dibeli secara tunai tanpa berhutang". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kelima telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah : "Koperasi syariah tidak menginformasikan harga pokok penjualan dan besarnya keuntungan yang didapat koperasi dari tiap sembako yang dibeli kepada nasabah pada saat akad, alasannya karena terkadang harga pada setiap barang sembako bisa berbeda satu sama lain. Namun koperasi syariah menginformasikan harga pokok penjualan secara keseluruhan dan keuntungan yang didapatkan pada saat rapat tahunan koperasi". Menurut Fatwa DSN MUI : "Pihak koperasi syariah harus memberitahu harga sekian dan keuntungan sekian kepada nasabah. Apabila nasabah tidak bertanya dan koperasi lupa untuk menyebutkan maka tidak ada masalah. Namun apabila koperasi tidak menyebutkan secara sengaja maka koperasi telah melakukan pelanggaran. Maka sebaiknya hal tersebut disampaikan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman." Penetapan margin murabahah menurut otoritas jasa keuangan yang dikutip oleh (Melina, 2020), margin (mark up price) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Menurut (Al-Kasani) adanya kejelasan besarnya keuntungan yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli. Margin merupakan bagian dari harga karena harga pokok ditambah margin merupakan harga jual dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli. Dari keterangan tersebut praktik murabahah pada poin keenam belum sesuai dengan fatwa karena pihak koperasi tidak menyebutkan berapa harga pokok penjualan dan keuntungan yang didapatkan koperasi pada saat akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Risnawati nasabah Koperasi Aisyiyah, "Nasabah membayar sembako yang dibeli dengan carat tunai pada saat pembelian sembako bukan dengan cara cicilan. Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin ketujuh sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara Pimpinan Koperasi Aisyiyah : "Koperasi Aisyiyah dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah atau tidak,

disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara koperasi syariah dengan nasabah. Namun selama ini belum pernah ada perjanjian khusus". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kedelapan telah sesuai dengan fatwa.

Berdasarkan hasil wawancara Pimpinan Koperasi Aisyiyah : "Koperasi Aisyiyah menggunakan murabahah tidak dengan pesanan. Pihak pengurus koperasi langsung berbelanja ke grosir-grosir sekitar tanpa melalui perantara. Setelah sembako dibeli, maka koperasi menjual sembako tersebut kepada nasabah". Dari keterangan tersebut, praktik murabahah pada poin kesembilan telah sesuai dengan fatwa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah murabahah berarti jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah al-amir bi al-syira. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang yang diinginkannya. Atau pengertian sederhana murabahah yaitu :

- Objeknya barangnya sudah ready stok dan langsung bisa dipergunakan oleh pembeli.
- Harganya telah ditetapkan baik harga beli, harga jual dan margin diawal dan dilarang tidak boleh ada perubahan apapun di perjanjian hingga lunas atau selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi Aisyiyah : "Koperasi syariah tidak menginformasikan harga pokok penjualan dan besarnya keuntungan yang didapat koperasi dari tiap sembako yang dibeli kepada nasabah pada saat akad, alasannya karena terkadang harga pada setiap barang sembako bisa berbeda satu sama lain. Namun koperasi syariah menginformasikan harga pokok penjualan secara keseluruhan dan keuntungan yang didapatkan pada saat rapat tahunan koperasi". Menurut Fatwa DSN MUI : "Pihak koperasi syariah harus memberitahu harga sekian dan keuntungan sekian kepada nasabah. Apabila nasabah tidak bertanya dan koperasi lupa untuk menyebutkan maka tidak ada masalah. Namun apabila koperasi tidak menyebutkan secara sengaja maka koperasi telah melakukan pelanggaran. Maka sebaiknya hal tersebut disampaikan pada saat akad agar tidak terjadi kesalahpahaman." Penetapan margin murabahah menurut otoritas jasa

keuangan yang dikutip oleh (Melina, 2020), margin (mark up price) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Menurut (Al-Kasani) adanya kejelasan besarnya keuntungan yang diinginkan penjual, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli. Margin merupakan bagian dari harga karena harga pokok ditambah margin merupakan harga jual dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli. Dari keterangan tersebut praktik murabahah pada poin keenam belum sesuai dengan fatwa karena pihak koperasi tidak menyebutkan berapa harga pokok penjualan dan keuntungan yang didapatkan koperasi pada saat akad.

REFERENSI

- Al-Kasani. (N.D.). Abi Bakar Alauddin Ibn Mas'ud Al-Kasani Al Hanafi. *Bada'i Al-Sana'i Fii Tartibun Syar'i*, 220.
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syari'ah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basith, A. (2008). *Islam Dan Manajemen Koperasi*. Jawa Tengah: Uin Malang Press.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Badan Pusat Statistik Indonesia*.
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. DSN MUI, 1(1), 2-4.
- DSN-MUI. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*.
- Melina. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru'*, 3(2), 269-280. .
- Nawawi. (2017). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Praja, J. S. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 54.
- Ridwan, M. (2015). *Manajemen Baitul Mal Wa At-Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Sari. (2020). Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Amanah Raya. *Jurnal Studi Manajemen*, 2(1), 47.

Syaifuddin. (2015). *Lembaga Keuangan Mikro : Koperasi Syari'ah Tinjauan Sosial Dan Manajemen Organisasi*. Surabaya: Idola Press.

Tanjung, A. M. (2017). *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Bandung: Pt. Gelora Aksara Pratama.